



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2024**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771116 199612 1 001

IKHTISAR SUMMARY

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. SAKIP menyajikan dan mengukur kinerja setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu komponen dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah diamanatkan dan dituangkan dalam perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri Tahun 2024. Adapun sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat”, dengan indikator kinerja: pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas dengan target 100 %,
2. Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan indicator kinerja pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran dengan target 86 %,
3. Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dengan indicator kinerja Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dengan target 100%.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, diperoleh data bahwa secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri tahun 2024 menunjukkan hasil cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu :

1. Pemenuhan dimensi Strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas dengan target 100 % dengan capaian 71.73% ,
2. Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran target 86 % dengan capaian 71.43%,
3. Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dengan target 100% dengan capaian 77.39%.

Untuk akuntabilitas keuangan, adapun pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri pada TA. 2024 sebesar Rp. 26.417.273.801,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 23.604.127.694 atau 89.35%. Terdapat tunda bayar kegiatan sebesar Rp. 2.030.734.559.

Pencapaian keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 berdasarkan IKU yang dituangkan dalam Perjanjian kinerja dapat dikategorikan sudah berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kinerja serta perhatian anggaran untuk tahun berikutnya.

Sisi lainnya Satpol PP Provinsi Kepri juga memiliki hambatan dalam pencapaian kinerja yang lebih optimal, yaitu (1) kurangnya peningkatan dan pemberdayaan sumber daya aparatur Satpol PP Provinsi Kepri; (2) masih kurangnya penegakan perda dan perkara; (3) belum optimalnya penyelenggaraan trantibumlinmas; (4) terdapat 2 kab/kota yang belum disusun peta rawan kebakarannya. Untuk itu, pada tahun mendatang, Satpol PP Provinsi Kepri akan lebih meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024.

Tanjungpinang, Februari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19771116 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	3
1.3 Landasan Hukum	11
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Permasalahan utama dan aspek strategis organisasi	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Kinerja	15
2.2 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	21
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pembinaan di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur. Dapat dikatakan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban umum suatu daerah sangat mempengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat bagi investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Oleh karena itu ketenteraman dan ketertiban umum perlu dipelihara dan dijaga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk pada saat ini, berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti pencaplokan lahan/aset pemerintah, menjamurnya pedagang kaki lima, perdagangan minuman keras ilegal, obat-obatan terlarang, prostitusi maupun penyakit masyarakat (pekat) lainnya juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal tersebut membawa implikasi sosiokultural yang pada gilirannya berdampak pada munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman warga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 disebutkan bahwa tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah. Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana kerja memuat program dan kegiatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebagai pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah seharusnya mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan.

Untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran strategis instansi pemerintah, untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga LKjIP disusun untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja suatu Instansi Pemerintah berdasarkan sumber daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang telah disusun.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

1.2.1 Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Pelindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1.2.2 Fungsi

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Melaksanakan Tugas Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Pelindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Pelindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Pelindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Pelindungan Masyarakat;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- b. Seksi Pengawasan dan Penindakan.

3. Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Kerjasama

4. Bidang Sumber Daya Aparatur

- a. Seksi Pelatihan Dasar
- b. Seksi Teknis Fungsional


5. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Sarana, Prasarana dan Mobilisasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.4 Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana gambar dibawah ini:



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- m. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;
- n. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada stakeholder selaku pemberi amanah atau mendelegasikan kewenangannya. Laporan ini merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan prinsip *Good Governance* yang antara lain dituntut adanya transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas publik.

Laporan Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri tahun 2024 disusun dengan maksud untuk melihat tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta melihat pertanggungjawaban keuangan pada tahun dimaksud.

Laporan Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2024 disusun dengan tujuan :

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Mengukur, mengevaluasi dan menganalisis kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.
- 3. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, permasalahan utama pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah belum optimalnya indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maka dapat ditentukan isu-isu strategis yaitu :

1. Penegakan perda dan/atau perkara belum optimal
2. Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Perlunya penguatan SDM (pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM)
4. Perlunya penguatan system (Sarana prasarana, perencanaan dan anggaran serta akuntabilitas)

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Isu strategis dan Permasalahan Utama, sistematika penulisan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024 serta langkah perbaikan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan Renstra dan perjanjian kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan membahas tentang capaian kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 terdapat 2 (dua) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional atau target SPM	Tidak terdapat kinerja level nasional/internasional
2	Melakukan pembinaan/ peningkatan kompetensi tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik berupa pendidikan dan pelatihan, pelatihan kantor sendiri (PKS), maupun peningkatan kompetensi dalam bentuk lainnya	Akan dilakukan pembinaan/ peningkatan kompetensi tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.8 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berdasarkan saran/rekomendasi pada Kinerja Tahun sebelumnya maka Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri pada Tahun 2024 telah melakukan upaya perbaikan yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun dokumen crosscutting tahun 2023	Telah menyusun dokumen crosscutting tahun 2023
2	Meningkatkan kualitas laporan kinerja untuk tahun berikutnya dengan menginformasikan perbandingan dengan target nasional maupun SPM, serta evaluasi atas efisiensi penggunaan sumber daya	Telah diinfokan perbandingan target SPM serta evaluasi atas efisiensi penggunaan sumber daya
3	Menyusun standar operasional prosedur (SOP) evaluasi akuntabilitas internal di lingkungan perangkat daerah	Telah menyusun SOP evaluasi AKIP
4	Melakukan pembinaan/peningkatan kompetensi tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik berupa pendidikan dan pelatihan, pelatihan kantor sendiri (PKS), maupun peningkatan kompetensi dalam bentuk lainnya	Belum dilakukan diklat maupun PKS tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal
5	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi inspektorat tahun lalu yang tertuang dalam point E di atas yaitu melakukan reviu atas laporan kinerja sebelum diformalkan oleh kepala perangkat daerah	Telah melakukan reviu atas laporan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya sesuai yang tercantum dalam Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Rencana strategis merupakan dokumen bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana strategis ini akan menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan **Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :**

Terwujudnya Kepulauan Riau Yang Makmur, berdaya saing, dan berbudaya

Untuk mencapai Visi Gubernur didukung oleh 5 Misi. Salah Satu misi yang diemban oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran adalah **Misi ke 2** yaitu ***“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan berorientasi pelayanan”***.

Perubahan Rencana Strategis Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 menjabarkan tujuan, sasaran, program serta kegiatan pembangunan strategis sebagai berikut :

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2024 – 2026. Tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepri	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan penanggulangan kebakaran provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun strategi dan arah kebijakan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri dapat dilihat di bawah ini :

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban	Meningkatkan penyelenggaraan	1. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepri	umum dan perlindungan masyarakat	trantibum	<p>penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa</p> <p>2. Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran trantibum</p> <p>3. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</p> <p>4. Sosialisasi trantibum kepada masyarakat</p>
			Memperkuat penegakan perda dan/atau perkada	<p>5. Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/atau perkada</p> <p>6. Penyediaan SOP penegakan perda dan/atau perkada</p> <p>7. Peningkatan sosialisasi penegakan perda dan perkada</p> <p>8. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada</p> <p>9. Melakukan tindakan penertiban non yustisial dan yustisial</p> <p>10. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada melalui kegiatan penyidikan</p>
			Pemberdayaan SDM	<p>11. Penghitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional</p> <p>12. Penyusunan anjab pada setiap jabatan struktural dan fungsional</p> <p>13. Penyusunan ABK</p> <p>14. Penyusunan Standar kompetensi jabatan (SKJ)</p>
			Peningkatan kapasitas SDM	<p>15. Perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP dan Penanggulangan</p>

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Kebakaran 16. Peningkatan kompetensi SDM Satpol PP dan kapasitas PPNS pada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran 2. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran 3. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota 4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan penanggulangan kebakaran provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan tata kelola pelayanan perkantoran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan identifikasi kebutuhan. 2. Penyusunan dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran 3. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran 4. Peningkatan kualitas perencanaan dan memastikan bahwa program trantium tertuang dalam RPJMD dan Renja 5. Monev pelaksanaan program daan kegiatan 6. Peningkatan kapasitas SDM

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri 7. Peningkatan system administasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP dan penanggulangan Kebakaran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Gubernur Kepulauan Riau dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan:

- a. Dokumen perencanaan jangka menengah (Perubahan Renstra 2021 - 2026)
- b. Dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKT 2024)
- c. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA 2024)

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri, antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
6. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja.

Indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan harus dicantumkan dalam perjanjian Kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2024 Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%
2	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	86%
3	Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Rp. 24.030.855.161	APBD-P
2.	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp. 2.324.923.540	APBD-P
3.	Pencegahan, Penanggulangan	Rp. 61.495.100	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelum dilakukan pengukuran kinerja atau penilaian kinerja perlu ditetapkan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017. Adapun skala nilai peringkat kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan perjanjian Kinerja dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%	71.73%	71.73%
2	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	86%	71.43%	83.06%
3	Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	100%	77.39%	77.39%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam Laporan Kinerja.

Suatu pelaporan Akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran Capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi suatu organisasi. Selanjutnya, dilakukan juga analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024,
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu (2023) dan beberapa tahun terakhir,
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator : Pemenuhan Dimensi Strategis dan SDM dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sasaran strategis meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator Pemenuhan Dimensi Strategis Dan SDM Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.


Indikator Pemenuhan dimensi Strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan bagian dari Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU). IPPKU terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi Strategi dengan bobot 19.80%, dimensi SDM dengan bobot 49% dan dimensi Sistem dengan bobot 31,20%. Dimensi strategi terdiri dari sub dimensi penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum. Dimensi SDM terdiri dari sub dimensi pemberdayaan SDM dan peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan dimensi Sistem terdiri dari sub dimensi sarana dan prasarana, sub dimensi perencanaan dan anggaran serta akuntabilitas.

Dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan didapatkan bahwa indeks IPKKU Tahun 2024 sebesar 80.53 yang merupakan penjumlahan dari Dimensi Strategi dengan skor sebesar 16.7, Dimensi SDM dengan skor sebesar 32.65 dan Dimensi Sistem dengan skor sebesar 31.18. Jadi skor pemenuhan Dimensi Strategis dan SDM adalah sebesar **49.35 dari target 68.80 atau 71.73% dengan kategori sedang**. Adapun hasil penilaian mandiri IPKKU 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Hasil Penilaian Mandiri IPKKU 2024

No	Variabel		Target		Hasil Penilaian	
	Dimensi	Sub Dimensi	Dimensi	Sub Dimensi	Dimensi	Sub Dimensi
	Strategi	Penegakan perda	19.80	6.60	16.70	4.32
		Penyelenggaraan trantibum		13.20		12.38
	SDM	Pemberdayaan SDM	49.00	24.50	32.65	24.5
		Peningkatan kapasitas SDM		24.50		8.15
	Sistem	Sarana dan prasarana	31.20	7.70	31.18	7.79
		Perencanaan dan anggaran		15.59		15.59
		Akuntabilitas		7.80		7.8
IPKKU			100		80.53	

Capaian sasaran strategis 1 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



❖ **Perbandingan antara target dan realisasi tahun yang dinilai/dievaluasi (Tahun 2024)**

Dari tabel dapat dilihat bahwa Indikator kinerja Pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas dengan target 100% dapat tercapai sebesar 71.73% sehingga **capaian kinerja 71.73% atau kategori Sedang.**

❖ **Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian indikator Pemenuhan Dimensi Strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibum mengalami penurunan sebesar 1.71% dimana pada tahun 2022 capaian skor 50.53 (73.44%) dan pada tahun 2024 capaian skor menjadi 49.35 (71.73%).

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Dilihat dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan target akhir renstra maka capaian kinerja indikator Pemenuhan dimensi strategi dan

SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas sebesar 71.73%.

❖ **Perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan capaian nasional**

Tidak adanya Standar Nasional yang dapat digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja.

❖ **Faktor-faktor penyebab keberhasilan/peningkatan/kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian skor dimensi strategi dan SDM adalah :

1. Adanya SOP penegakan perda dan/atau perkada untuk satpol PP
2. Adanya tindakan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada yang dilakukan oleh satpol PP
3. Adanya kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada yang dilakukan oleh satpol PP
4. Adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol PP
5. Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran)
6. Adanya program-kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.

Salah satu keberhasilan dalam pencapaian skor dimensi strategi sub dimensi penyelenggaraan trantibum adalah adanya program/kegiatan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan yang dilakukan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran.

Deteksi dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Sedangkan cegah dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka

mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada. Pada tahun 2024, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan deteksi dini sebanyak 11 kali sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Deteksi Dini Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	5
2	Kota Batam	6
	Total	11

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan patroli rutin di wilayah pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 84 kali sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Jumlah Patroli Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	46
2	Kota Batam	38
	Total	84

Selain pelaksanaan patroli rutin, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran juga melakukan pengamanan dan pengawalan. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Sedangkan pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang peneting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun jumlah pengamanan dan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran selama tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	151
2	Kota Batam	94
	Total	245

Setiap tahunnya terjadi beberapa kali demo/aksi unjuk rasa yang ditujukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Demo/aksi unjuk rasa tersebut selalu dapat diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh aparat TNI dan Kepolisian. Selama Tahun 2024 terjadi sejumlah demo/aksi unjuk rasa yang dapat ditangani oleh Satpol PP dengan aman sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Jumlah Penanganan unjuk rasa
Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	5
2	Kota Batam	6
	Total	11

Sumber Bidang Trantibum Satuan Polisi PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

❖ **Faktor-faktor penyebab kegagalan/penurunan/kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian skor dimensi strategi dan dimensi SDM adalah :

1. Belum semua kab/kota melakukan Pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/perkada
2. Belum optimalnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat di wilayah rawan trantibum
3. Belum optimalnya kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada
4. Belum semua kab/kota melakukan Pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas
5. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP dan PPNS)

❖ **Rencana tindaklanjut kedepan dalam meningkatkan nilai indicator**

Rencana tindaklanjut atau upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran ke depannya adalah :

1. Memfasilitasi kab/kota dalam Pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/perkada;
2. Memperbanyak Sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat di wilayah rawan trantibum;
3. Melakukan kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada;
4. Memfasilitasi kab/kota dalam Pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas; dan
5. Melakukan Peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP dan PPNS).

❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.**

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian skor dimensi strategis dan SDM adalah Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.324.923.540 dengan realisasi program sebesar Rp. 1.379.502.518 atau 59,34%. Penyerapan anggaran masih rendah disebabkan adanya tunda bayar kegiatan sebesar Rp. 814.674.664.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
Indikator : Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran


Sasaran strategis 2 Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran diukur dengan indikator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran.

Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran adalah penyediaan dokumen peta rawan kebakaran pada kab/kota yang disusun oleh Provinsi. Penghitungan target per tahun adalah akumulasi. Dimana target dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota. Jumlah Dokumen peta rawan kebakaran yang ditargetkan sampai dengan tahun 2024 adalah 6 dokumen (86%) yaitu Dokumen peta rawan kebakaran pada Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas.

Namun dengan adanya rasionalisasi anggaran, maka penyediaan dokumen peta rawan di Kabupaten Anambas tidak didapat disusun, sehingga jumlah dokumen peta rawan yang telah disusun sampai tahun 2024 hanya 5 dokumen (71.43%) yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.



Capaian kinerja pemenuhan peta rawan kebakaran dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.



❖ **Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran dengan target 86% dapat tercapai sebesar 71.43% sehingga **capaian kinerja 83.06% atau kategori Tinggi.**

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian indikator pemenuhan peta rawan kebakaran tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%. Namun tahun 2024 capaiannya sebesar 83,06%.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemenuhan peta rawan kebakaran tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah 71.43%.

❖ **Perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan capaian nasional**

Tidak adanya Standar Nasional yang dapat digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja.

❖ **Faktor-faktor penyebab keberhasilan/peningkatan/kinerja serta**

alternatif solusi yang telah dilakukan

Meskipun kinerja pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran belum tercapai, tetapi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya seperti : Pemeriksaan/inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, Patroli dan sosialisasi tentang kebakaran, melakukan pemadam kebakaran serta melaksanakan diklat kualifikasi pemadam 1.

❖ Faktor-faktor penyebab kegagalan/penurunan/kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran adalah tidak tersusunnya dokumen peta rawan kebakaran di kabupaten Anambas disebabkan adanya rasionalisasi anggaran.

❖ Rencana tindak lanjut kedepan dalam meningkatkan nilai indikator

Rencana tindak lanjut ke depan adalah menganggarkan kembali kegiatan penyusunan dokumen peta rawan kebakaran

❖ Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

- ❖ Program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja pemenuhan peta rawan kebakaran adalah program Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 61.495.100 dengan realisasi sebesar Rp. 7.243.800 (11.78%).

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
Indikator : Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran


Sasaran strategis 3 Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau diukur dengan indikator persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah rata-rata capaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata Capaian IKU adalah jumlah capaian indikator pemenuhan stratages dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas ditambah dengan capaian indikator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran lalu dibagi 2. Capaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%	71.73%	71.73%
2	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	86%	71.43%	83.06%
	Rata-rata capaian IKU	$=(71.73\%+83.06\%)/2$ $= 77.39\%$			

Pencapaian ketercapaian IKU didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah. Adapun capaian kinerja Persentase Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dibawah ini :



❖ **Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024**

Dari tabel dapat dilihat bahwa Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dengan target 100% dapat tercapai sebesar 77,39% sehingga **capaian kinerja 77,39% atau kategori Tinggi**

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian indikator Persentase Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia disebabkan adanya perubahan indikator sasaran Tahun 2024.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 77.38%.

❖ **Perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan capaian nasional**

Tidak adanya Standar Nasional yang dapat digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja.

❖ **Faktor-faktor penyebab kegagalan/penurunan/kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian target kinerja adalah tidak tercapainya target indicator pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas dan indicator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran.

❖ **Rencana tindak lanjut kedepan dalam meningkatkan nilai indicator**

Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan capaian indicator pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas
2. Peningkatan capaian indicator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran

❖ **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja ketercapaian IKU Satpol PP dan PK adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang disediakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebesar Rp. **24,030,855,161** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **22,217,381,376** atau **92.45%**.

3.3. Realisasi Anggaran

Total Pagu Anggaran Perubahan pada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah **Rp. 26,417,273,801,-**. Sedangkan realisasi keseluruhan anggaran pada akhir tahun per 31 Desember 2024 adalah **Rp. 23,604,127,694** - atau **89,35 %**. Berikut adalah tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	%
1	2	3	4	5
	SATUAN POLISI PAMOG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	26,417,273,801	23,604,127,694	89.35
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24,030,855,161	22,224,502,976	92.48
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160,877,267	156,573,126	97.32
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74,147,000	71,749,140	96.77
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86,730,267	84,823,986	97.80
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,046,941,695	13,591,009,273	96.76
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,605,419,695	13,163,595,354	96.75
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	412,260,000	400,504,000	97.15
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19,776,000	18,540,200	93.75
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,486,000	9,248,119	97.49
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16,745,900	15,848,000	94.64
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,745,900	15,848,000	94.64
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	736,822,121	126,215,774	17.13

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	%
1	2	3	4	5
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32,227,000	31,702,574	98.37
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	704,595,121	94,513,200	13.41
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	948,585,238.63	876,538,261.00	92.40
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	6,000,000	60.00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,150,000	2,072,086	28.98
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,093,700	30,021,622	73.06
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000	10,323,000	29.49
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,312,000	6,039,954	95.69
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	839,643,738.63	821,790,499.00	97.87
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9,385,800	291,100	3.10
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	544,372,765	134,263,000	24.66
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187,073,280	32,043,000	17.13
18	Pengadaan Mebel	357,299,485	102,220,000	28.61
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,046,784,787	6,944,723,452	98.55
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176,576,550	173,225,000	98.10
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,424,000	14,195,300	66.26
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,848,784,237	6,757,303,152	98.66
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	529,725,387.37	371,332,090.00	70.10
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,851,200	51,980,000	98.35

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	%
1	2	3	4	5
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286,430,239.37	181,553,900.00	63.39
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	18,162,890	72.65
25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165,443,948	119,635,300	72.31
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,324,923,540	1,379,502,518	59.82
IX	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,305,950,500	1,361,507,961	59.04
26	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22,465,000	21,766,400	96.89
27	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	14,823,000	2,241,700	15.12
28	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	931,666,000	118,259,754	12.69
29	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	660,841,500	648,287,407	98.10
30	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	661,929,000	556,917,600	84.14
31	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	2,783,000	2,674,300	96.09
32	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	11,443,000	11,360,800	99.28
X	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	16,680,000	15,784,457	94.63
33	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3,813,500	3,633,300	95.27

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	%
1	2	3	4	5
34	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10,241,000	9,658,157	94.31
35	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2,625,500	2,493,000	94.95
XI	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2,293,040	2,210,100	96.38
36	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2,293,040	2,210,100	96.38
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	61,495,100	7,243,800	11.78
XII	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	61,495,100	7,243,800	11.78
37	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2,575,100	-	-
38	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	58,920,000	7,243,800	12.29

Tabel 3.9
Dukungan Anggaran Dalam pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Pagu Program	Realisasi	%	Tunda Bayar
1	Meningkatnya Ketenetraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	2,305,950,500	1,379,502,518	59.82	814.674.664
2	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan peta rawan kebakaran	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	61,495,100	7,243,800	11.78	58.823.100
3	Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	Penunjang Urusan pemerintahan daerah	24,030,855,161	22,224,502,976	92.48	1.164.480.595
				26.417.273.801	23.604.127.694	89.35	2.030.734.559

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis No 1 didukung oleh Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.305.950.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.379.502.518 atau 59.82% dengan tunda bayar sebesar Rp. 814.674.664. Sedangkan sasaran strategis 2 didukung oleh Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp. 61.495.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.243.800 atau 11.78% dengan tunda bayar sebesar Rp. 58.823.100. Sasaran strategis 3 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 24.030.855.161 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.224.502.976 atau 92.48% dengan tunda bayar sebesar Rp. 1.164.480.595.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program/kegiatan Tahun Anggaran 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau ini memberikan gambaran antara lain :

I. Keberhasilan.

Secara umum kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau di tinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan sudah berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kinerja serta perhatian anggaran untuk tahun berikutnya.

II. Kendala dan Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Permasalahan yang dihadapi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Minimnya Anggaran yang Dialokasikan Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau karena tugas dan tanggung jawab yang besar dan Kompleks sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan trantibumlinmas.
2. Kurangnya kerja sama antar instansi dan aparat terkait dalam pelaksanaan penegakan perda/perkada.
3. Belum semua kab/kota melakukan Pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/perkada.
4. Belum optimalnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat di wilayah rawan trantibum.
5. Belum optimalnya kegiatan penindakan secara administratif terhadap

pelanggaran perda dan/atau perkara.

6. Belum semua kab/kota melakukan Pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas.
7. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP dan PPNS).
8. Dokumen peta rawan kebakaran di kab Anambas dan Natuna belum tersusun.
9. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik penyediaan sarpras maupun pembinaan SDM damkar masih minim sekali.

III. Solusi Pemecahan Masalah

Solusi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Menambah Anggaran Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sehingga Program Prioritas dapat berjalan maksimal dan dapat mencapai target RPJMD;
2. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam bidang p e n e g a k a n Perda;
3. Menghimbau agar kab/kota melakukan pemetaan wilayah rawan penegakan perda/perkada;
4. Mengoptimalkan sosialisasi perda dan perkara kepada masyarakat di wilayah rawan trantibum;
5. Penyusunan dan pemuktahiran dokumen peta rawan kebakaran di kab/kota;
6. Penguatan kapasitas personil melalui pemberdayaan SDM dan peningkatan kapasitas SDM;
7. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik penyediaan sarpras maupun pembinaan SDM damkar.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta transparan guna pembangunan Kepulauan Riau untuk semua yang melibatkan berbagai *stakeholder*, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanjungpinang, Februari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19771116 199612 1 001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. IKU Perubahan Satpol PP Tahun 2021-2026
3. RKT Perubahan Tahun 2024